

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan yakni ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun bahtera rumah tangga dan melanjutkan keturunan, yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan agama dan negara. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan (UUD) didefinisikan sebagai "hubungan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan abadi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa."¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan yakni sebuah perjanjian yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizha*. Perkawinan ini yakni ikatan fisik dan spiritual antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan untuk mengikuti perintah Allah, dipandang sebagai ibadah, serta bertujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, kasih sayang, serta rahmat."²

Elemen utama dalam suatu pernikahan adalah pria dan wanita yang akan menikah, prosesi akad nikah itu sendiri, wali yang akan melaksanakan akad dengan mempelai pria, serta dua orang saksi yang menyaksikan berlangsungnya akad pernikahan tersebut. Menurut pendapat ini, rukun perkawinan secara lengkap mencakup: calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, wali dari pihak mempelai perempuan, dua saksi, serta ijab oleh wali dan qobul

¹ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1.

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : pustaka Progresif, 2003), 114.

oleh mempelai laki-laki.³ Pernikahan yakni sesuatu yang dianggap sakral oleh mereka yang menjalankannya. Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis, yang pada gilirannya akan menghasilkan suasana bahagia serta membawa ketenangan dan kenyamanan bagi pasangan suami istri maupun seluruh anggota keluarga.⁴ Hubungan antara pria dan wanita diatur melalui sebuah konsep yang dikenal sebagai pernikahan.⁵

Perkawinan bagi Masyarakat madura yakni sebuah perjalanan panjang yang harus dilalui oleh pria dan wanita yang ingin membangun kehidupan rumah tangga. Dari perspektif sosiologis, masyarakat Jawa masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur mereka, dengan tujuan untuk selalu mendapatkan keselamatan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.⁶

Fenomena perkawinan dalam masyarakat Muslim sangat bervariasi, seperti kasus perceraian, poligami, KDRT, hingga fenomena yang lebih unik seperti pembaruan perkawinan atau yang dikenal dengan istilah nganyareh nikah/bangun nikah, yang juga disebut Tajdin An-Nikah.

Dalam istilah bahasa, tajdid berarti pembaruan, yang berasal dari kata yang bermakna memperbaiki.⁷ Kata "tajdid" mengandung makna memperbaiki, merekonstruksi, menyusun ulang, atau memperbaiki sesuai dengan harapan. Menurut asal katanya, istilah tajdid memiliki dua makna: pertama, jika dilihat

³ Khairani, Cut Nanda Mayasari, "Pengulangan Nikah Menurut Persepetif Hukum Islam," *Samarah: Journal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, (Juli-Desember 2017), 5.

⁴ Sulaiman Rasjid, *FIKIH ISLAM*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2017), 374.

⁵ Ahmad Arifuz, Zaki, *Journal Konsep Pra-nikah Dalam Al-Qur`an* (Kajian Tafsir Tematik), (Jakarta:2017)., 2.

⁶ Safrudin Aziz, Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah, *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 15 No. 1 (Mei 2017),35.

⁷ Husain Al-habsyi, *Kamus al-Kautsar Lengkap* (Surabaya :YAPI, 1997), 43.

dari dasar, tujuan, serta landasan dan sumber yang tetap, tajdid berarti mengembalikan segala sesuatu pada keadaan aslinya; kedua, tajdid dapat bermakna sebagai upaya modernisasi, Jika tujuannya adalah hal-hal yang tidak memiliki pijakan, acuan, landasan, atau bahkan sumber yang tidak dapat diubah untuk menyesuaikan dengan situasi, kondisi, ruang, dan waktu.⁸

Tajdin An-Nikah dalam bahasa Madura sering dipahami oleh masyarakat sebagai proses untuk memperbaharui akad nikah, yang dilaksanakan dengan cara yang serupa dengan upacara perkawinan pada umumnya. Untuk menentukan waktu pelaksanaan nganyareh kabhin, umumnya masyarakat menyerahkan keputusan kepada kyai atau pemimpin desa setempat yang akan memilih hari yang dianggap baik. Adapun alasan pelaksanaan *Tajdin An-Nikah* pada masyarakat madura sangat beragam mereka menganggap *Tajdin An-Nikah* adalah solusinya seperti permasalahan ekonomi, pertengkaran suami istri hingga masalah keturunan.

Tajdin An-Nikah yakni salah satu isu yang tidak memiliki ketentuan hukum yang jelas baik dalam al-Qur'an maupun hadits nabi. Meskipun demikian, beberapa ulama telah memberikan pandangannya mengenai *Tajdin An-Nikah*. Ibnu Munir berpendapat bahwa *Tajdin An-Nikah* diperbolehkan. Menurutnya, mengulang lafadz akad nikah atau akad lainnya untuk kedua kalinya tidak membatalkan akad nikah yang pertama.⁹

Keinginan untuk melaksanakan *Tajdin An-Nikah* dapat timbul salah satunya akibat kekhawatiran yang dirasakan oleh pasangan suami istri apabila ada kata-

⁸ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)., 147.

⁹ Ahmad Bin Ali bin Hajar Asyqolani, *Fathul Barry Juz XVII Syarah Shahih al-Bukhari*, (Riyad: Daar Tayyibah, 2005), 47.

kata talak yang diucapkan, meskipun secara substansial belum tentu talak itu terjadi, hal itu juga didasarkan atas anjuran parah tokoh agama tentang baiknya melakukan *Tajdid A-Nikah* demi keabsahan akad nikah yang dijalani oleh sepasang suami istri, sehingga hal ini sudah juga menjadi adat budaya madura. Meskipun dalam Islam tidak diwajibkan adanya pembaharuan perkawinan karena tidak ada talak dari suami, yang berarti tidak perlu ada akad baru antara pasangan suami istri, namun praktik Tajdin An-Nikah tetap dilaksanakan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, dimana pelaksanaan Tajdin An-Nikah ini lebih merupakan pilihan pribadi dari masyarakat yang menginginkan keharmonisan dalam rumah tangga mereka serta menghindari adanya hambatan.

Keyakinan yang kuat terhadap unsur budaya Jawa mendorong mereka untuk melaksanakan *Tajdin An-Nikah*. Mereka berharap agar pernikahan yang mereka jalani menjadi lebih baik daripada sebelumnya, seperti meningkatkan keharmonisan yang semula kurang baik atau memperoleh keturunan setelah sebelumnya tidak memiliki anak, meskipun pada akhirnya segala ketentuan berada di tangan Allah, namun mereka tetap percaya. Praktik Islam di Indonesia mencerminkan cara masyarakat memahami agama sebagai hal yang penting dan suci, yang juga mengandung nilai-nilai tradisi yang diwariskan oleh leluhur dan telah menjadi bagian integral dari cara hidup mereka. Makna ini membuat praktik agama tercampur dengan praktik tradisi yang berasal dari ajaran nenek moyang serta kebiasaan-kebiasaan etika, sosial, dan mistis, yang kemudian berkembang menjadi suatu agama yang khas.¹⁰

¹⁰ Sardjuningsih, *Islam Mitos Indonesia Kajian Antropologi Sosiologi*, jurnal Kodifikasia, Vol. 9 No. 1 (Tahun 2015)., 62.

Berdasarkan data observasi di desa Banmaleng giliraja sumenep, bahwa masyarakat di desa banmaleng kecamatan giligenting sumenep, juga termasuk masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat yang diajarkan oleh para tokoh agama, sesepuh, dan leluhur mereka. Menurutnya, *Tajdid An-Nikah* bukanlah sesuatu yang tabu untuk dilakukan, akan tetapi hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat terpuji dan dianjurkan oleh agama. Karna adanya Tajdid An-Nikah, maka bahtera kehidupan sepasang suami istri akan tetap langgeng dan selalu harmonis seiring doa dan harapan para tokoh agama, sesepuh. dan leluhur mereka.

Menurut Bapak Syaiful Hori yang merupakan salah satu tokoh agama di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten sumenep. Beliau mengatakan bahwa, ” *Proses Tajdid An-Nikah merupakan hal lazim dan terpuji untuk dilakukan bagi sepasang suami istri. Hal itu dilakukan agar hubungan suami istri tetap harmonis sejalan dengan tuntunan agama, harapan masyarakat pada umumnya, dan harapan mereka saat awal mengikat janji dalam tali pernikahan*”¹¹. Hal ini terlihat dari tradisi-tradisi yang masih dilestarikan dalam kehidupan masyarakat di desa Banmaleng hingga saat ini, seperti tradisi *Tajdin An-Nikah* adalah salah satu tradisi masyarakat di desa Banmaleng yang memiliki hubungan dengan perkawinan, praktik *Tajdin An-Nikah* yakni pembaruan terhadap ikatan pernikahan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kebaikan dan barokah dalam pernikahan serta kehidupan mereka dalam berumah tangga.

¹¹ Syaiful Hori, *salah satu tokoh agama di Desa Banmaleng*, Wawancara langsung (09 september 2024).

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Pandangan Tokoh agama tentang *Tajdid An-Nikah*. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **“Pandangan Tokoh Agama Tentang *Tajdid An-Nikah* Sebagai Upaya Memperbaiki Hubungan Dalam Perkawinan Di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep”**

B. Fokus Penelitian

Adapun dari uraian konteks penelitian di atas, fokus pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa alasan yang mendasari Masyarakat melakukan *Tajdid An-Nikah* di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep terhadap *Tajdid An-Nikah* sebagai upaya memperbaiki suatu perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, berdasarkan fokus penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan yang mendasari Masyarakat melakukan *Tajdid An-Nikah* di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep terhadap *Tajdid An-Nikah* sebagai upaya memperbaiki suatu perkawinan

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap mampu memiliki nilai guna atau manfaat terhadap beberapa kalangan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pengalaman baru bagi peneliti yakni Pandangan Tokoh Agama Tentang Tajdid An-Nikah Sebagai Upaya Memperbaiki Hubungan Dalam Perkawinan di Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep serta mampu mengembangkan wawasan kemampuan berpikir bagi penulis.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan memperbanyak pengetahuan mengenai yakni Pandangan Tokoh Agama Tentang Tajdid An-Nikah Sebagai Upaya Memperbaiki Hubungan Dalam Perkawinan di Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep.

3. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pustaka dan tambahan referensi dalam meningkatkan pengetahuan dan kompetensi mahasiswa IAIN Madura.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat diharapkan bisa memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Pandangan Tokoh Agama Tentang *Tajdid An-Nikah* Sebagai Upaya Memperbaiki Hubungan Dalam Perkawinan serta dapat di jadikan bahan pertimbangan dan perbandingan dalam penelitian selanjutnya yang lebih sistematis dan terarah.

E. Definisi Istilah

1. Tokoh Agama

Tokoh agama adalah ulama, ustadz, kyai, atau pemuka agama yang punya kecakapan dan keahlian dalam ilmu agama.

2. *Tajdid An-Nikah*

Proses pembaharuan atau mengulang Kembali dalam hubungan perkawinan, diukur melalui partisipasi pasangan dalam kegiatan-kegiatan yang mempererat ikatan perkawinan, seperti konseling perkawinan, rekreasi bersama, kegiatan keagamaan bersama, sosial, dan psikologis dalam upaya memperbaharui dan memperkuat ikatan perkawinan.